

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users”

Menurut Rudianto (2012:15) Akuntansi adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan

Menurut Charles T. Hongren dan Walter T Harrison (2013:3) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“ Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates result to decision makers”.

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang Akuntansi ada 8 (delapan) macam yaitu:

- a. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*) adalah bidang Akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporannya yang dihasilkannya bersifat serbaguna.
- b. Akuntansi Manajemen (Manajemen Accounting) adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*) adalah Akuntansi yang kegiatan utamanya yaitu menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
- d. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*) bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat lebih bisa dipercaya secara objektif.
- e. Sistem Akuntansi (*Accounting Sistem*) bidang ini melakukan perancangan dan implementasikan dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
- f. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*) adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- g. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*) bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
- h. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*) adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.

Bidang-bidang Akuntansi dibagi menjadi 8 (delapan) macam, dalam penelitian ini bidang Akuntansi yang digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan dari beberapa sumber:

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Munawir (2002:56), laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Bambang Riyanto (2012:327), laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan *Finansiil (Financial Statement)*, memberikan ikhtisar mengenai keadaan *finansiil* suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat

tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun”.

Jadi, dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), komponen-komponen laporan keuangan (2009:1,2) yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Kasmir (2014:9), secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

1. *Balance Sheet* (Neraca)

Balance Sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan

dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)

Income Statement (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendaatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas

laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

2.1.1.5 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan menurut Harahap (2015:207) merupakan upaya mencari hubungan antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Harahap (2015:195), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (*implicit*).
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (*rating*).

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisa laporan keuangan juga antara lain:
 - a. Dapat menilai prestasi perusahaan.
 - b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan.
 - c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu:
 - i. Posisi Keuangan (asset, neraca dan modal)
 - ii. Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya)
 - iii. Likuiditas
 - iv. Solvabilitas
 - v. Aktivitas
 - vi. Rentabilitas dan profitabilitas
 - vii. Indikator pasar modal
 - d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.
 - e. Menilai komposisi struktur keuangan, arus dana
7. Dapat menentukan peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang lebih mendalam dari laporan keuangan terutama informasi yang diinginkan oleh pihak pengambil keputusan serta dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

1.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10)

”Akuntansi Perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu”.

Menurut Waluyo (2012:35) Akuntansi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

1.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Berikut ini adalah pengertian profitabilitas menurut beberapa para ahli, yaitu:

Menurut Kasmir (2015:196) rasio profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2012:122) rasio profitabilitas adalah:

“kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

Menurut Irham Fahmi (2015:135) rasio profitabilitas adalah:

“rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.

2.1.3.2 Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari rasio profitabilitas untuk mengukur dan menilai perkembangan laba selain itu untuk mengetahui produktivitas perusahaan.

2.1.3.3 Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Selain itu , tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa manfaat dari rasio profitabilitas untuk mengetahui posisi laba, perkembangan laba, besarnya laba dan produktivitas dana dari waktu ke waktu.

2.1.3.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan dalam satu periode tertentu atau beberapa periode. Subramanyam dan Wild (2010:39) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas diterapkan pada area penting dalam analisis laporan keuangan yang meliputi:

1. Tingkat pengembalian atas investasi (*return on investment*) untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan hutang.
2. Kerja operasi, untuk untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi.
3. Pemanfaatan aktiva (*assets utilizations*), untuk menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan disebut juga perputaran (*turn over*).

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan yaitu:

- 1) Profit Margin (*profit margin on sale*)

Menurut Kasmir (2015:198) definisi profit margin adalah:

“*profit margin on sale* atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu ratio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama *profit margin*.”

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

a. *Gross Profit Margin* (margin laba kotor)

Menurut Kasmir (2015:199) definisi margin laba kotor adalah:

“Laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan.”

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

Agus Sartono (2012:123), semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik, tetapi perlu diingat bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

b. *Net Profit Margin* (margin laba bersih)

Kasmir (2015:200) mendefinisikan *net profit margin* adalah:

“Ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan, rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.”

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{sales}}$$

Agus Sartono (2012:123), apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* mengalami penurunan, maka

berarti bahwa biaya meningkat relative lebih besar daripada peningkatan penjualan.

2) *Return On Investment* (ROI/ROA)

Menurut Agus Sartono (2012:122) Profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.”

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Irham Fahmi (2013:137) ROA merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

3) *Return On Equity* (ROE)

Kasmir (2015:204) mendefinisikan Return On Equity adalah:

“hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.”

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Equity}}$$

4) Laba per Lembar Saham

Menurut Kasmir (2015:207) Laba per Lembar Saham adalah:

“Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.”

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas di atas, maka penulis memilih Return On Investment/Return On Assets untuk menilai serta mengukur apakah perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak atau tidak. Semakin tinggi dari nilai ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Tommy, 2013).

2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Definisi Leverage

Tommy dan Maria (2013), rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

Berikut ini adalah definisi mengenai *Leverage* menurut beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Agus Sartono (2012:121) *Leverage* adalah:

“Financial *Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *Leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.”

Kasmir (2015:151) mendefinisikan rasio *Leverage* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (likuiditas).”

Irham Fahmi (2015:127) mendefinisikan *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuiditas.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Perhitungan rasio *leverage* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*

Menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan *leverage ratio* diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.

Adapun manfaat menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2015:153)

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis beberapa dana jaminan yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan;
8. Manfaat lainnya

2.1.4.3 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)

Agus Sartono (2012:121), *Debt Ratio* menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

Menurut Kasmir (2015:156) *Debt Ratio* adalah:

“*Debt Ratio* merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.”

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2105:158) *Debt to Equity Ratio* merupakan:

“Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.”

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (equity)}}$$

3. *Time Interest earned Ratio*

Agus Sartono (2012:121), mendefinisikan *Time Interest earned Ratio* adalah:

”Rasio antara sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.”

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Agus Sartono (2012:122) mendefinisikan *Fixed Charge Coverage*

Ratio adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.”

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5. *Debt Service Coverage*

Agus Sartono (2012:122), mendefinisikan *Debt Service Coverage*

adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama seperti leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.”

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{(1 - \text{Tarif Pajak})}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio leverage di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam menentukan tingkat *leverage*. Karena rasio ini sering digunakan para analisis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham.

2.1.5 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.5.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6)

definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak

merupakan kewajiban terhadap Negara yang telah diatur oleh Undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di Negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan nasional kerana pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) yaitu:

1. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan lain-lain
2. Fungsi *regulated* (pengatur)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak

Selain itu menurut mardiasmo (2013:7) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat jenis-jenis pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu:

1. “Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
 - b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memperlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.5.5 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan tarutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan

terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.5.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah faktor pengurang laba (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2013:13) Manajemen Perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara ilegal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara ilegal yaitu:

1. "Penghematan Pajak (tax saving)
2. Penghindaran Pajak (tax avoidance)
3. penundaan Pembayaran Pajak
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan
5. menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku"

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

2.1.5.7 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Gusti Maya Sari (2014) mengemukakan *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara.

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

"Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang."

Sedangkan menurut Suandy (2011:7) Penghindaran Pajak atau *tax avoidance* adalah:

"Rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran Pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-undang dan berada dalam jiwa dari Undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-undang."

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Tax avoidance diukur menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Pradnyadari (2015) mendefinisikan agresivitas pajak penghasilan badan (sering disebut juga sebagai penghindaran pajak) sebagai tingkat yang paling akhir dan spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak Zuber (2007) dalam Pradnyadari (2015) Menyatakan:

“Between tax avoidance and tax evasion, there exist potential gray area of aggressiveness. This gray area exists because there are tax shelters beyond what is specifically allowed by the tax law and the tax law does not specifically address all possible tax transaction. A bright line does not exist between tax avoidance and tax evasion because neither term adequately describes all transactions. Therefore, aggressive transactions and decision-making may potentially become either tax avoidance or tax evasion issues”.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada Negara,

dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.1.5.8 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Sumarsan (2012:118) Penghindaran Pajak dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menahan diri
Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: di Indonesia, diberikan keringanan bagi *investor* yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

Sedangkan menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak atau membayar pajak tersebut.

Menurut Komite urusan fiskal dari *organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.

2.1.5.9 Metode Pengukuran Tax Avoidance

menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil (2015) saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan. Dimana disajikan dalam tabel 2.1.

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax Avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu 1 melakukan penghindaran pajak dan 0 tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *cash effective tax rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *cash effective tax rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pengukuran Tax Avoidance menggunakan CETR menurut Dyreng, et. al

(2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan CETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book icome} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} - \text{fgn CTE})/\text{U.S.STR} - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} + m_i$	A measure of unexplained total

		<i>book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Harlon dan Heitzman (2010) dalam Atsi (2015)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy dan Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

Pohan (2013:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan *leverage*, terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Pada penelitian ini *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) mengemukakan bahwa:

“Return On Asset (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.”

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Chen *et.al* (2010) sebagai berikut:

“Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

*“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.”*

Hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Beryl Awuor Otieno *et. al* (2015) sebagai berikut:

“Profitability is usually measured as either the return of assets or cash flow from operations. the higher the profitability, the higher the tax avoidance rate a company caused by a company with a large profit led the company to tax avoidance to reduce tax.”

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Houston (2014:155) menyatakan bahwa:

“Leverage ratio is the ratio that measures the extent to which the firm's financial leverage must pay a fixed expense in the form of interest expense.”

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi , berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.”

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Christine Harrington *et. al* (2013) sebagai berikut:

“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing event, These results support the no avoiders value leverage as part of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event.”

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

Menurut Chen dan Yuan *et al.* (2009) menyatakan bahwa:

“The ratio of financial statements can be seen as an indicator of tax expense.”

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat (Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari, 2013).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Rego, S.O *et.al* (2013) menyatakan bahwa:

“The corporate profitability is the main determinant of its performance, has shown that firms with high profitability are most likely to engage in tax avoidance practices in order to reduce their tax liabilities.”

Selain profitabilitas yang tinggi, *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban

bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).


Pernyataan tersebut didukung pula oleh Dyreng *et.al* (2010) menyatakan bahwa:

“Highly indebted firms are likely to take advantage of the main characteristics of debt-capital (the fungibility of borrowed funds) in order to avoid a significant corporate tax burden]. Thus, Multinational groups prefer to finance their subsidiaries with debt or equity.”

Hubungan profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance yaitu merupakan rasio keuangan apabila memiliki nilai yang tinggi keduanya dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Kerangka Penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya. Pada umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut telah dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul peneliian	Persamaan	perbedaan	Hasil Penelitian
1	Suyanto (2012)	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Menggunakan variabel independen yaitu <i>Leverage</i> dan Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Profitabilitas	Pada penelitian <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Annisa (2012)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, <i>leverage</i> dan variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>corporate governance</i>	- Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan dan	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas,	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel	- Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i>

		<i>Corporate governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>leverage</i> , dan variabel dependen <i>tax avoidance</i>	ukuran perusahaan dan <i>corporate governance</i>	tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	I Gusti Cahya Maharani dan ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, <i>leverage</i> , dan variabel dependen <i>tax avoidance</i>	-	- Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5	I Gede Hendry Darmawan dan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Corporate governance</i> dan Ukuran perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan variabel independen yaitu <i>leverage</i> , dan variabel dependen <i>tax avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan dan <i>corporate governance</i>	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2014)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Umur perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, <i>leverage</i> , dan variabel	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel umur perusahaan	- Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh

			dependen tax avoidance		terhadap tax avoidance - Umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance
7	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016)	Pengaruh Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu leverage, dan variabel dependen tax avoidance	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Corporate governance	- Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance - Corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance
8	Rezka Olva (2016)	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas, dan variabel dependen tax avoidance	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Ukuran perusahaan	- Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan di Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti yaitu Profitabilitas dan *Leverage* sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, alasan penulis memilih menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang

konsumsi yaitu, karena perusahaan sektor industri barang konsumsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang baik. Banyaknya produsen barang konsumsi mancanegara yang berminat menanamkan modalnya ditanah air. Hal ini salah satu bukti pesatnya perkembangan barang konsumsi adalah masuknya barang-barang konsumsi dengan kualitas baik.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

H2: Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

H3 : Profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.